

BAB III

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara pada Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 822/Pdt.G/2020/PA. Mtp

Penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai fokus permasalahan dalam perkara ini sebelum melakukan analisis pada Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 822/Pdt.G/2020/PA. Mtp, setelah Penulis memahami serta mempelajari berdasarkan putusan yang telah digambarkan pada bab sebelumnya, bahwa gugatan ini adalah gugatan hak asuh anak bersamaan dengan gugatan nafkah anak yang diajukan bersama-sama karena masih menyangkut akibat terjadinya perceraian. Gugatan hak asuh anak berhubungan erat dengan akibat perceraian untuk suami dan istri yang memiliki anak selama perkawinan, hakim berpendapat untuk gugatan hak asuh anak dikabulkan, namun untuk gugatan nafkah anak Majelis Hakim sepakat untuk menolaknya.

Majelis Hakim mempertimbangkan dalil Penggugat dengan menyampaikan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang telah disesuaikan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai sebagai bukti autentik, sehingga dengan bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat pernikahan yang sah dan kemudian bercerai di Pengadilan Agama Peltihari Kalimantan Selatan dan dalam perkara a quo harus dipandang sebagai pihak yang memiliki kepentingan secara langsung (*persoona Stendi in judicio*).

Fotokopi bukti surat (P.1) dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya, sesuai dengan bukti P.2, P.3, P.4 berupa akta kelahiran anak pertama, kedua dan ketiga yang mana Tergugat sebagai ayah dan Penggugat sebagai ibu kandung telah terpenuhi syarat formil dan materil. Majelis Hakim mempertimbangkan bukti P.2, P.3, P.4 berupa akta kelahiran anak pertama, kedua dan ketiga yang mana Tergugat sebagai ayah dan Penggugat sebagai ibu kandung telah terpenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim untuk Penggugat dibebankan pembuktian sudah tepat, karena untuk orang yang mengaku memiliki hak atas suatu peristiwa maka orang tersebut harus membuktikannya.¹ Penggugat sebagai orang yang mengaku memiliki hak atas peristiwa yang menjadi dalil dalam gugatannya telah melengkapi bukti surat terkait pernikahan yang pernah berlangsung antara Penggugat dan Tergugat dengan akta nikah dan akta cerai, serta tiga orang anak yang lahir dalam pernikahan tersebut terbukti dengan akta yang telah dilampirkan oleh Penggugat. Selain itu juga menghadirkan dua orang saksi yang mengetahui dan menyaksikan terkait permasalahan dalam perkara ini.

Majelis Hakim menimbang karena Tergugat tidak datang untuk menghadap persidangan dan tidak dapat dilakukan mediasi, selanjutnya pada hari sidang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim kuasa atau wakil yang sah untuk hadir di persidangan Pengadilan Agama Martapura dan kehadirannya tidak berdasarkan halangan yang sah dan berdasarkan *relaas* Tergugat telah dipanggil

¹Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata dan Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 20.

secara sah dan patut, karena tidak pernah hadir di persidangan maka Tergugat dipandang tidak berkeinginan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka dari itu dalil Penggugat menjadi fakta yang tetap dan gugur hak-hak Tergugat.

Majelis Hakim menimbang berdasarkan dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat bekerja sebagai Pengrajin dan pengusaha batu bata di Sungai Tabuk dengan penghasilan perbulannya Rp. 6.000.000,-. Pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah gugatan hak asuh anak terhadap Tergugat dengan alasan ketiga anak dari Penggugat dan Tergugat setelah perceraian dalam asuhan Penggugat dan nafkah dari Tergugat, namun pada kenyataannya selama pasca perceraian anak pertama dan kedua dalam asuhan Tergugat dan anak ketiga dalam asuhan Penggugat.

Mengenai Tergugat yang tidak pernah berhadir dalam persidangan dan tidak pernah melakukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat serta tidak hadir dalam mediasi maka Penulis setuju dengan pertimbangan hakim bahwa dalil-dalil gugatan dari Penggugat menjadi fakta yang tetap dan Tergugat kehilangan hak-haknya untuk melakukan pembelaan. Sehingga perkara ini dijatuhi putusan verstek dengan tidak hadirnya tergugat selama persidangan dan tidak adanya wali atau kuasa hukum dari tergugat untuk menghadiri persidangan.²

Majelis Hakim mempertimbangkan Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan yang dalam perkara a quo menerangkan permasalahan serta kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi-

²A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), 87.

saksi tersebut mengetahui keadaan anak pertama dan kedua yang berada dalam asuhan Tergugat dan anak ketiga yang dalam asuhan Penggugat, Majelis Hakim menilai alat bukti keterangan saksi-saksi dari Penggugat dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya menemukan fakta-fakta dalam perkara a quo.

Fakta-fakta yang yang ditemukan Majelis Hakim di persidangan bahwa anak yang berinisial SA binti SZ dan SM bin SZ dalam pengasuhan Tergugat dan anak yang berinisial SAS binti SZ dalam pengasuhan Penggugat, berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan dua orang anak tinggal bersama Tergugat dalam keadaan baik dan tidak ikut Penggugat, namun Tergugat dalam keadaan tidak punya pekerjaan serta tidak memberikan nafkah yang layak untuk kebutuhan anak-anaknya.

Terkait fakta-fakta persidangan yang dipertimbangkan oleh hakim dengan keterangan dua orang saksi di muka persidangan. Saksi merupakan orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaannya yang dilihat, didengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.³ Kekuatan hukum alat bukti saksi akan dianggap sempurna jika ada dua orang atau lebih yang menjadi saksi di depan persidangan, hal tersebut apabila tidak ada alat bukti lain.⁴

Penulis melihat berdasarkan putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Mtp terkait fakta-fakta yang ditemukan Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi,

³Ibid, 148.

⁴Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 103.

Majelis Hakim terlihat tidak mempertimbangkan fakta bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang menyatakan Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap anaknya yang berada dalam asuhan Penggugat maupun yang bersama dengan Tergugat sendiri setelah perceraian karena keadaan Tergugat tidak punya pekerjaan disebabkan Tergugat malas bukan adanya halangan seperti sakit dan sebagainya sehingga tidak bekerja, maka dari itu setiap bulannya setelah perceraian terjadi Penggugat yang mengirimkan uang kepada dua orang anak yang tinggal bersama di kediaman Tergugat.

Majelis Hakim mempertimbangkan tentang tuntutan Penggugat mengenai anak dapat dikabulkan sebagian dengan satu anak yang berada di bawah umur berinisial SAS binti SZ sampai anak tersebut mumayyiz, selebihnya tidak dapat ditetapkan untuk berada di bawah asuhan Penggugat karena mereka telah mumayyiz dan memiliki hak untuk memilih.

Majelis Hakim mempertimbangkan selanjutnya, dengan dikabulkannya hak asuh anak terhadap anak berinisial SAS binti SZ dalam asuhan Penggugat maka tidak dibenarkan untuk mengurangi hak-hak serta kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandung untuk berbuat baik demi kepentingan anak berupa menjenguk, membantu mendidik dan memberi kasih sayang. Majelis Hakim mempertimbangkan jika Penggugat tidak memberikan akses untuk Tergugat bertemu dengan anaknya maka Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak dari Penggugat. Meskipun hak asuh terhadap anak ketiga Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat yang bernama SAS binti SZ, lahir tanggal 24 Februari 2014 tidak berarti Tergugat selaku ayah kandung kehilangan hak-hak dan

kewajibannya terhadap anak tersebut. Maka dari itu untuk kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), Tergugat tetap dapat mengunjungi anak tersebut, mengajak berlibur maupun keperluan lain-lain yang bermanfaat bagi anak tersebut dengan pengetahuan Penggugat.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap hak asuh anak Penulis setuju dengan pertimbangan tersebut, bahwa anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat yang bernama SAS binti SZ, lahir tanggal 24 Februari 2014 hak asuh jatuh kepada Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz, serta pertimbangan Majelis Hakim yang menilai walaupun hak asuh anak tersebut kepada Penggugat sebagai ibunya namun tidak mengurangi hak-hak serta kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandung untuk berbuat baik demi kepentingan anak, maka Penulis akan membahasnya lebih lanjut untuk kewajiban Tergugat terhadap anaknya pada bagian terkait nafkah untuk analisis selanjutnya di bawah.

Majelis Hakim menimbang untuk selainnya Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk nafkah anak dan nafkah terutang. Majelis Hakim menimbang terhadap tuntutan Penggugat mengenai kewajiban nafkah untuk ketiga anaknya dan nafkah terutang kepada Tergugat, Penggugat tidak ada menunjukkan bukti penghasilan Tergugat dan hanya mengajukan dua orang saksi menerangkan bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan saat ini dan malas dalam bekerja bahkan sekarang Penggugat yang membantu bahkan menanggung untuk nafkah anak-anaknya.

Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap tuntutan-tuntutan mengenai nafkah anak dan nafkah yang terutang Majelis Hakim sepakat untuk menolaknya.

Ditolaknya gugatan nafkah pada perkara ini majelis hakim mempertimbangkan terkait prosedur pembuktian, setelah dilaksanakannya pemeriksaan dan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Persidangan tidak terbukti,⁵ meyakinkan hakim dengan bukti yang lengkap dan sesuai yang telah ditetapkan undang-undang terkait kebenaran peristiwa yang diajukan para pihak.⁶ Akibat tidak terpenuhinya pembuktian tersebut maka pertimbangan Majelis Hakim menolak untuk gugatan nafkahnya.

Pertimbangan-pertimbangan hakim tentunya harus melihat pada tujuan hukum yang hendak diwujudkan yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum,⁷ termasuk dalam memutuskan perkara tentang nafkah anak ini. Hakim dengan memegang erat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka hakim menetapkan hukum dalam putusan menjunjung tinggi keadilan, walaupun terkait aspek kepastian hukum dalam hal hukum tertulis menyimpang, hakim harus profesional untuk mewujudkan putusan yang memiliki kualitas dengan menghasilkan putusan-putusan yang berintegritas tinggi, dan mengandung pertimbangan secara yuridis mengandung kebenaran dan rasa keadilan, sesuai

⁵A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata*, 259.

⁶Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kenacana, 2005), 227.

⁷Lawrence M. Friedmann, "The Legal System: A Social Science Perspective" dalam Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 16-17.

dengan norma-norma yang berlaku dilingkungan masyarakat dan dapat diterima oleh akal sehat.⁸

Penulis melihat hakim dalam pertimbangannya melakukan sebuah terobosan atau *ijtihad* bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya dapat gugur dalam keadaan ayah tidak bekerja. Terkait Hakim menolak pemberian nafkah terhadap anak, karena Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti tertulis penghasilan Tergugat di muka persidangan dan Penggugat dianggap dapat menanggung sendiri nafkah anaknya.

Jika ditinjau dalam aspek fikih, terkait dengan nafkah anak dari beberapa dalil yang memuat tentang nafkah anak tersebut tidak ada yang menyebutkan secara pasti nominal maksimal maupun minimal jumlah nafkah yang dikeluarkan oleh ayah untuk anak-anaknya.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... ﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...”⁹

Jika melihat ketentuan utama ayat ini bahwa nafkah adalah sebuah kewajiban, karena itu tidak memiliki ketentuan kadar minimal berapa nafkah akan diberikan. Hal ini juga didukung oleh ketentuan dalam Q.S. ath- Thalaq/65: 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ

⁸Edi Rosadi, “Putusan Hakim yang berkeadilan”, *Berdamai Law Jurnal*, Vol I, Issu I (2016), 385.

⁹Departemen Agama RI, t.t, *Al- Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Al- Mubin, 37.

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S. ath-Thalaq/65:7)¹⁰

Oleh karena itu Penulis menilai bahwa ketika kadar nafkah diukur dengan kadar kesanggupan tidak diartikan bahwa nafkah bisa gugur begitu saja. Imam Maliki dan Hanafi berpendapat, mereka sepakat dalam menentukan kadar nafkah mempertimbangkan keadaan orang yang memberikan nafkah dilihat berdasarkan pada keadaan masing-masing suami dan Istri dan dapat berbeda-beda berdasarkan waktu, tempat, dan keadaan, selanjutnya Imam Syafi’ menyatakan bahwa berbeda antara orang yang dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan kesulitan dan keduanya masing-masing dibebani kewajiban sesuai keadaannya, untuk orang yang dalam keadaan lapang atau orang yang tergolong kaya yaitu dua mud dalam setiap harinya, sedangkan yang berada pada kondisi pertengahan memenuhi satu setengah mud dalam setiap harinya dan bagi orang yang mengalami kesulitan dengan tidak mampu memberikan nafkah yaitu satu mud dalam setiap harinya.¹¹

Pandangan ini juga menjadi dasar dan pandangan yang kuat bahwa ketika seorang ayah dibebani nafkah tidak langsung menjadikan nafkah tersebut dapat gugur karena *udzur* tertentu, melainkan dengan adanya usaha lain dari ayah dalam memenuhi kewajibannya, Wahbah Zuhaili dalam *Fiqh Islam wa Adillatuhu* terkait kewajiban nafkah ayah yang tidak langsung gugur kemudian didasari oleh

¹⁰Ibid, 559.

¹¹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, trans. Imam Ghazali Said, Jilid II, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 519.

ketentuan bahwa nafkah anaknya yang ditanggung ayah adalah karena sebab kelahiran oleh istri,¹² sehingga dapat disandarkan bahwa tidak ada perbedaan antara nafkah istri dengan nafkah anak.

Berangkat dari pandangan Wahbah Zuhaili yang pada bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kewajiban seorang ayah untuk menanggung nafkah anaknya karena adanya sebab kelahiran, seperti wajibnya suami menanggung nafkah atas Istri karena sebab melahirkan anaknya tersebut.¹³ Selanjutnya mayoritas ulama selain Malikiyyah mengemukakan kewajiban nafkah terhadap suami tidak menjadi gugur meski ekonominya dilanda kesulitan.¹⁴ Mengingat bahwa tidak ada perbedaan kewajiban antara nafkah istri dan anak, maka dapat disimpulkan bahwa nafkah anak juga tidak menjadi gugur begitu saja meski ekonomi ayah sedang sulit.

Berdasarkan pandangan Wahbah Zuhaili, kewajiban seorang ayah memberikan nafkah dapat gugur jika ia tidak mampu bekerja karena terhalang sakit seperti buta, lumpuh, gila, idiot serta sejenisnya, bahkan ia sendiri dinafkahi oleh orang lain maka tidak wajib memberi nafkah terhadap anaknya,¹⁵ oleh sebab adanya *udzur* khusus seperti sakit benar-benar wajar ketika seorang ayah tidak dibebani nafkah. Berbeda ketika seorang ayah tidak mampu memberi nafkah

¹²Wahbah az- Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10, trans. Abdul Hayyie al- Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 136.

¹³Ibid, 136.

¹⁴Ibid, 128.

¹⁵Ibid, 137-138.

karena tidak bekerja atau bahkan karena kemalasan, hal ini justru tidak sesuai dengan ketentuan fikih.

Adapun menurut Penulis pada pertimbangan hakim, ayah tidak memiliki *udzur* seperti disebutkan di atas sehingga tidak wajar ketika ayah tidak dibebani atau diwajibkan nafkah dan malah digugurkan nafkahnya terhadap anak. Keadaan ayah yang malas dalam mencari nafkah sangat kurang untuk dijadikan alasan pengguguran nafkah terhadap anak. Keadaan malas sangat jauh berbeda dengan keadaan ketika ayah sedang sakit ataupun tidak dapat bekerja, sehingga keadaan tersebut menjadikan dasar bahwa ayah pada dasarnya tidak mau memberikan nafkah karena kurangnya rasa tanggung jawab bukan karena tidak mampu.

Ketentuan mengenai tidak maunya seorang ayah memberikan nafkah kepada anak juga telah dijelaskan dalam hadis Nabi SAW.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ أَمْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ التَّفَقَّةِ مَا يُكْفِينِي وَيُكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بغيرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يُكْفِيكَ وَيُكْفِي بَنِيكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).¹⁶

“Aisyah Radhiyallahu ‘Anha berkata, “Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, menemui Rasulullah SAW dan berkata, “Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu, aku berdosa? Beliau bersabda, “Ambillah dari hartanya yang cukup untuk mu dan anak-anakmu sesuai dengan ‘urf (tradisi yang berlaku).” (Muttafaq Alaih)¹⁷

¹⁶Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002), 211.

¹⁷Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, trans. Abdul Rosyad Siddiq (Jakarta: Akbarmedia, 2012), 311.

Ditinjau dari hukum positif di Indonesia kewajiban orang tua terhadap anak terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak juga menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Kewajiban dan tanggung jawab orang tua tersebut dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka untuk kewajiban dan tanggung jawab tersebut beralih kepada keluarga.

Artinya saat orang tua memberikan pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak tidak lepas dari pemberian nafkah untuk keperluan hidup anak yang menjadi tanggungan orang tua terutama seorang ayah untuk nafkah terhadap anaknya, juga sebagai bentuk dukungan orang tua terhadap tumbuh kembang anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat anak.

Selain itu Penulis melihat dengan dikabulkannya hak asuh anak terhadap anak berinisial SAS binti SZ dalam asuhan Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa Penggugat tidak dibenarkan untuk mengurangi hak-hak serta kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandung untuk berbuat baik demi kepentingan anak berupa menjenguk, membantu mendidik dan memberi kasih sayang, Penggugat diwajibkan untuk memberi akses kepada Tergugat

bertemu dengan anak tersebut, jika tidak maka Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak dari Penggugat.

Pertimbangan hukum Hakim menyebutkan bahwa meskipun hak asuh terhadap anak yang lahir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat, anak yang bernama SAS binti SZ yang lahir pada tanggal 24 Februari 2014 tidak berarti Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut akan kehilangan hak-hak serta kewajibannya terhadap anak tersebut. Maka dari itu Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik untuk anak (*best interest of the child*), Tergugat tetap dapat mengunjungi anak tersebut, baik itu mengajak berlibur maupun untuk keperluan lain- lain yang bermanfaat bagi anak tersebut dengan sepengetahuan dari Penggugat.

Penulis setuju dengan pertimbangan Hakim tersebut walaupun hak asuh anak yang bernama SAS binti SZ yang lahir pada tanggal 24 Februari 2014 berada pada Penggugat, namun Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak-hak serta tidak terlepas begitu saja tanggung jawabnya sebagai ayah terhadap anak tersebut. Penulis melihat pada kenyataannya hakim menolak gugatan Penggugat agar dibebankan nafkah anak terhadap tergugat, berdasarkan pertimbangan hakim, walaupun hak asuh anak yang bernama SAS binti SZ yang lahir pada tanggal 24 Februari 2014 berada pada Penggugat, namun Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak-hak serta tidak terlepas begitu saja tanggung jawabnya sebagai ayah terhadap anak tersebut, kewajiban yang dimaksud termasuk salah satunya adalah nafkah, walaupun perceraian yang telah ditetapkan memutuskan hubungan perkawinan antara orang tua

dan berakibat putusny hubungan Suami Istri, namun tidak menghilangkan kewajiban orang tua terutama sebagai Ayah untuk memberikan dan memenuhi nafkah anak yang dilahirkan selama berlangsungnya perkawinan.¹⁸ Sebagaimana pertimbangan hukum Hakim di atas, yakni melihat kepentingan terbaik untuk anak (*best interest of the child*).

Penulis memiliki pandangan terkait pertimbangan tersebut juga dijelaskan oleh Hakim, menyatakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak asuh anak karena “hak anak tidak semata-mata siapa yang berhak akan tetapi semata-mata demi kepentingan anak”. Penulis memandang bahwa hak asuh anak sendiri tidak mungkin terlepas atau terpisah dari memberi nafkah kepada anak, karena itu demi kepentingan anak Hakim juga harus mempertimbangkan lebih lanjut mengenai nafkahnya. Tentunya Majelis Hakim dalam memutus perkara ini harus menggali lagi nilai-nilai keadilan terkait nafkah anak ini.

B. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Perkara pada Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 822/Pdt.G/2020/PA. Mtp

Secara *ex officio* gugatan hak asuh anak memerlukan putusan dari pengadilan karena sebagai akibat perceraian maka, hakim berpendapat untuk gugatan hak asuh anak untuk itu pengadilan menerima gugatan dan diperiksa. Berdasarkan aspek yuridis gugatan hak asuh anak berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 disebutkan bahwa

¹⁸Soraya Devy & Dony Mauliadi, “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)”, *EI- Usrah: Jurnal Hukum Keluarga ar- raniry* 2 No. 1 (2019), 124.

gugatan soal pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Dasar yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menerima gugatan hak asuh anak termasuk di dalamnya nafkah anak telah bersesuaian dengan ketentuan hukum positif dan dapat dijadikan sebuah dasar pertimbangan yang layak.

Hakim harus menilai peristiwa dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh para pihak dalam persidangan adalah benar terjadi dan hanya dapat dilakukan dalam pembuktian, membuktikan berarti secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa dipertimbangkan berdasarkan alat bukti yang sah dan berdasarkan pada hukum pembuktian yang berlaku.¹⁹ Majelis Hakim meninjau bukti sesuai dengan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat atau *Volledig Bindende Bewijskracht* serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan P.1 yaitu bukti kutipan akta cerai sesuai dengan Pasal 285 R.Bg sehingga dengan bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat pernikahan yang sah dan kemudian bercerai di Pengadilan Agama Pelaihari Kalimantan Selatan dan dalam perkara a quo harus dipandang sebagai pihak yang memiliki kepentingan secara langsung (*persoona Stendi in judicio*).

Fotokopi bukti surat (P.1) bukti tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, terhadap bukti surat tersebut berkekuatan hukum pembuktian

¹⁹A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata*, 141.

secara tertulis dan terbukti Penggugat dan Tergugat pernah berstatus suami istri dan bercerai bulan April 2020 yang lalu.

Perkara ini dengan tidak hadirnya tergugat selama persidangan dan tidak adanya wali atau kuasa hukum dari tergugat untuk menghadiri persidangan, maka akan dijatuhi putusan verstek,²⁰ dalam perkara ini Majelis Hakim berdasarkan pada Tergugat yang tidak datang untuk menghadap persidangan dan tidak dapat dilakukan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016. Selanjutnya pada hari sidang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim kuasa atau wakil yang sah untuk hadir di persidangan Pengadilan Agama Martapura dan kehadirannya tidak berdasarkan halangan yang sah dan berdasarkan *relaas* Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Majelis Hakim memutuskan untuk melanjutkan persidangan secara a quo dan dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat.

Dalil fikih yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan dia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim dan karena itu gugur haknya”

²⁰Ibid, 87.

Selanjutnya dalam kitab Al- Anwar juz II halaman 55

فان تعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

“Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)”.

Majelis Hakim memiliki dasar pertimbangan bahwa membebankan wajib bukti kepada Penggugat berdasarkan pasal 283 R.Bg jo. 1865 KUHPerdara yang dapat disimpulkan bahwa siapa yang mendalilkan atau mengemukakan suatu peristiwa, atau kejadian, atau hak, maka kepadanya dibebankan kewajiban untuk membuktikan, serta Penggugat lebih tahu dan lebih berkepentingan mengenai apa yang disengketakannya. Sedangkan Tergugat tidak atau belum mengetahui peristiwa apa yang dikemukakan dan dikehendaki oleh Penggugat maka dari itu beban pembuktian diwajibkan kepada Penggugat lebih dahulu, sehingga Majelis Hakim berpedoman pembuktian yang digariskan pada pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara yang menegaskan “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, dalam pedoman pembagian pembuktian dikenal dengan *Bruder Of Proof* dengan kalimat, “*Who Asserts Must Prove*”, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya, dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3164.K/Pdt/1983, ditegaskan bahwa “beban pembuktian ada ditangan Penggugat, karena ia yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti menjadi pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatannya”, serata hakim tidak dibenarkan

untuk mengambil suatu keputusan tanpa adanya pembuktian karena kunci dikabulkan maupun ditolaknya suatu perkara gugatan ataupun permohonan berdasarkan pada pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak (Putusan MARI Nomor 2775.K/Pdt/1983).

Penulis menilai bahwa dengan pembuktian hakim harus menilai peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan para pihak dalam persidangan adalah benar terjadi dan hal tersebut hanya dapat dilakukan dalam pembuktian, membuktikan berarti mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku, pembuktian sendiri bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang dikemukakan dalam persidangan benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan Hakim yang benar serta adil, hakim sendiri tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta atau peristiwa yang diajukan benar terjadi, terbukti kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²¹

Berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang sesuai dengan pembuktian merupakan kemampuan Penggugat maupun Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian agar mendukung dan membenarkan hubungan hukum serta peristiwa-peristiwa yang didalilkan maupun dibantah dalam hukum yang diperkarakan di hadapan persidangan, serta menurut R. Subekti yang juga diambil alih sebagai pemahaman Majelis Hakim terhadap maksud dari pembuktian adalah suatu upaya dari para pihak yang

²¹Ibid, 141.

berperkara untuk meyakinkan Hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan para pihak dalam suatu perkara yang dipersengketakan di depan pengadilan atau diperiksa Hakim. Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sesuai dengan Pasal 1867 dan 1895 KUHPerdara. surat (P.1) sampai (P.4), ketentuan dalam Pasal 1888 KUHPerdara dan bukti surat tersebut mempunyai kekuatan hukum alat bukti tertulis.

Penulis meninjau, bahwa dasar pembuktian inilah yang menjadi dasar utama Majelis Hakim dalam menolak gugatan nafkah anak, bahwa orang tua yakni ibu sebagai Penggugat tidak dapat membuktikan perolehan gaji yang diterima oleh ayah sebagai Tergugat bekerja sebagai pengrajin batu bata, Penulis menilai tentunya pekerjaan tersebut tidak pasti memiliki bukti gaji setiap bulannya seperti bekerja sebagai pegawai pada perusahaan atau instansi tertentu. Berdasarkan hal tersebut majelis hakim menganggap bahwa ketika adanya kewajiban pembuktian yang tidak dapat diberikan maka gugatan tersebut tidaklah berdasar.

Meskipun begitu Penulis menilai bahwa dasar pembuktian yang digunakan oleh Majelis Hakim tidaklah salah, karena Majelis Hakim secara prosedur telah sesuai dalam menerapkan hukum terkait pembuktian. Bahwa hakim sendiri tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum jelas bagi hakim terkait fakta atau peristiwa yang diajukan benar adanya, terbukti kebenarannya dan dapat nampak hubungan hukum antara para pihak.²²

²²Ibid, 141.

Pembuktian yang dibebankan kepada Penggugat tidak dapat memenuhi bukti yang dicari oleh Majelis Hakim yaitu bukti nominal penghasilan Tergugat berupa bukti gaji setiap bulannya dan saksi yang menerangkan Tergugat tidak bekerja karena malas, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menolak gugatan nafkahnya. Bahwa untuk gugatan tentang nafkah anak ini dalam putusnya Majelis Hakim menolak gugatan dari Penggugat berdasarkan putusan akhir setelah hakim melaksanakan pemeriksaan dan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Persidangan tidak terbukti dan dalam melakukan pemeriksaan pokok gugatan hakim harus memeriksa syarat-syarat gugatan sudah terpenuhi dan pokok gugatan dapat diperiksa kemudian diadili.²³

Penulis menilai meskipun secara prosedur telah sesuai dalam menerapkan hukum terkait pembuktian di atas, namun dalam mempertimbangkan hukum secara substansi Majelis Hakim terlihat mengabaikan mengenai pemenuhan kewajiban nafkah, bahwa mengingat nafkah merupakan konsekuensi dari adanya pernikahan hal tersebut, bahwa kelahiran anak dalam suatu pernikahan yang sah maka akan menyebabkan adanya kewajiban yang ditanggung oleh seorang ayah untuk menafkahi anak tersebut, anak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya berupa pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan anak.²⁴ Tentunya Majelis Hakim dalam memutuskan seharusnya menggali lagi nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat terkait nafkah anak ini.

²³Ibid, 259.

²⁴Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kenana, 2010), 157.

Hakim memiliki kewenangan sendiri yang secara *ex officio* yang artinya Majelis Hakim seharusnya dapat menggali nilai-nilai keadilan bagi anak yakni nafkah terlebih ayah sendiri tidak memiliki alasan yang dapat menggugurkan kewajibannya.

Seperti yang telah dituliskan pada bab sebelumnya, Berdasarkan Poin 5 Kamar Agama, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016, sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang menyebutkan bahwa, Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya hakim mempertimbangkan lebih lanjut untuk nafkah anak yang secara nyata Majelis Hakim telah memberikan hak asuh anak yang berinisial SAS binti SZ kepada Penggugat sebagai ibunya, bahkan jika nafkah untuk anak tersebut tidak digugat Majelis Hakim dapat menggunakan hak *ex officio* yang dimilikinya untuk menanggung nafkah anak terhadap Tergugat.

Majelis Hakim selanjutnya merasa perlu mengemukakan pendapat pakar hukum islam, mengambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 9 sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa,

وشرائط الحضائة سبع العقل والحرية والدين والعفة والامانة والاقامة في بلدالمعيز والخلومن
زوج فان اختل شرط منها اي السبعة في الام سقطت حضانتها

“Syarat-syarat *hadhanah* itu ada tujuh, berkal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantaranya syarat-syarat tersebut gugurlah hak si Ibu untuk memelihara anaknya.”

Pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) kompilasi hukum islam yaitu “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibunya, kecuali bila Ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya”. Majelis Hakim mengemukakan prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak *hadhanah* anak bukanlah “semata-mata demi kepentingan anak”, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kekuasaan bagi si anak, pertimbangan tersebut seperti dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007.

Penulis melihat dari penggunaan dasar semata-mata demi kepentingan anak yang termuat dalam Yurisprudensi Nomor 110K/AG/2007 seharusnya menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan nafkah anak. Mengingat hak asuh disini ada karena perceraian, maka walaupun perceraian yang telah ditetapkan memutus hubungan perkawinan antara orang tua dan berakibat putusya hubungan Suami Istri antara keduanya, akan tetapi Suami tetap

berkewajiban memenuhi nafkah anak yang dilahirkan selama perkawinan berlangsung.²⁵

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “setiap anak berhak diasuh oleh orang tua sendiri kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan: ‘baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. Pengadilan akan memberi keputusannya’. dan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian yaitu: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 yaitu dengan dikabulkannya hak asuh anak terhadap Penggugat maka tidak dibenarkan untuk mengurangi hak-hak serta kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandung untuk berbuat baik demi

²⁵Soraya Devy & Dony Mauliadi, 124.

kepentingan anak berupa menjenguk, membantu mendidik dan memberi kasih sayang. Serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Penggugat diwajibkan untuk memberi akses kepada Tergugat bertemu dengan anak tersebut.

Penulis melihat dasar yang digunakan hakim di atas berkaitan dengan hak asuh anak yang mana pada dasarnya menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi anak dan tidak menghilangkan hak serta kewajiban Tergugat sebagai ayah, maka dengan hak asuh anak ke tiga yang berumur di bawah 12 tahun yang diserahkan kepada Penggugat sebagai ibunya, jika dikaitkan lagi dengan Poin 5 Kamar Agama, Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2016, Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Maka Majelis Hakim tetap bisa menggunakan hak *ex officio* yang dimilikinya untuk membebaskan nafkah anak terhadap Tergugat karena secara nyata Majelis Hakim telah memberikan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat. Hakim secara *ex officio* dianggap telah mengetahui atau mengenal peristiwanya, sehingga peristiwa-peristiwa yang dijadikan dasar gugatan tidak perlu dibuktikan untuk lebih lanjutnya.²⁶

Majelis Hakim berdasarkan Pasal 49 huruf d Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa: “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.

²⁶Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 243.

Namun berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.

Ketentuan mengenai pemeliharaan serta nafkah anak di atas menjadi dasar adanya rasa tanggung jawab ayah untuk menanggung biaya nafkah bahkan bersama-sama dengan ibu, artinya ketika ayah mendapatkan kesulitan untuk memberikan nafkah maka ia dapat menanggung biaya nafkah bersama dengan ibu dan bukan berarti ayah tidak memberikan nafkah sama sekali. Hal yang menjadi krusial dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim terletak pada ayah yang malas dalam bekerja sehingga merasa tidak mampu untuk memberikan nafkah. Artinya bahwa berdasarkan dasar tersebut seharusnya kewajiban ayah tidak hilang begitu saja.

Menilai bahwa kewajiban ayah dalam hal nafkah ini juga merupakan bagian dari penjelasan nafkah oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fikih Sunnah menyebutkan mengenai nafkah sebagai berikut:

²⁷ النفقا واجبة بالكتاب، والسنة، والإجماع، اما وجوبها بالكتاب

Nafkah merupakan kewajiban (yang harus ditunaikan oleh Suami) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur’an, sunnah dan ijama’.

²⁷Sayid Sabiq, *Fikih Sunna*, Juz II, (Beirut: Dar Al-fikr, 1990), 115.

Dalil terkait penjelasan nafkah yang merupakan bagian dari kewajiban orang tua khususnya ayah ialah Q.S. Al-Baqarah/2: 233.

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (٢٣٣)

“Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban Ayah memberi makan dan pakaian kepada para Ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang Ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang Ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al- Baqarah/2:233)²⁸

Penulis melihat dari dasar yang dipakai untuk pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim lebih mengedepankan, bahwa terkait nafkah anak dapat ditanggung oleh istri, padahal nafkah anak merupakan kewajiban seorang ayah disebabkan kelahiran anak tersebut. Kewajiban seorang ayah menanggung nafkah anak sama seperti kewajiban suami menanggung nafkah kepada istri yang telah melahirkan anak tersebut. Terlihat karena pada dasarnya tidak ada perbedaan kewajiban seorang suami atau ayah dalam memberikan nafkah kepada istri dan

²⁸Departemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemah*, 37.

anaknyanya, maka hal tersebut menunjukkan kedudukan nafkah antara anak dan istri yaitu sama-sama menjadi kewajiban seorang suami dan ayah dari anak-anaknya.

Jika adanya penghapusan beban ayah dalam hal menanggung nafkah bagi anak, pada dasarnya tidaklah bersesuaian dengan prinsip dan tujuan nafkah sendiri. Prinsip nafkah itu sendiri bahwa Suami atau ayah merupakan pencari rezeki, rezeki yang didapatkan oleh Suami menjadi haknya secara penuh dan Suami berkedudukan sebagai kepala keluarga pemberi nafkah, sedangkan sebaliknya Istri dan anak adalah sebagai penerima nafkah.²⁹ Hal ini juga didasari oleh hadis Nabi SAW.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ أَمْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يُكْفِينِي وَيُكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بغيرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يُكْفِيكَ وَيُكْفِي بَنِيكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).³⁰

“Aisyah Radhiyallahu ‘Anha berkata, “Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, menemui Rasulullah SAW dan berkata, “Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu, aku berdosa? Beliau bersabda, “Ambillah dari hartanya yang cukup untuk mu dan anak-anakmu sesuai dengan ‘urf (tradisi yang berlaku).” (Muttafaq Alaih)³¹

Majelis Hakim seharusnya juga memahami bahwa ketika menggunakan dasar demi kepentingan untuk anak dan juga dasar pemberian nafkah dan

²⁹Jumi Nelli, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama”, 35-36.

³⁰Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, 211.

³¹Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, trans. Abdul Rosyad Siddiq, 311.

tanggung bersama dengan istri, bahwa suami dalam fakta hukum pada di persidangan ternyata tidak memiliki udzur atau halangan dalam memberikan nafkah melainkan hanya malas. Wahbah az- Zuhaili menyebutkan juga syarat yang mewajibkan nafkah Ayah atas anak, bahwa orang tua yang tergolong mampu untuk memberikan nafkah atau mampu bekerja maka wajib untuk memberikan nafkah terhadap anaknya. Menurut mayoritas ulama walaupun tidak memiliki harta tetapi masih mampu bekerja diharuskan mencari penghasilan, jika menolak untuk mencari penghasilan maka pengadilan berhak untuk menahannya, kecuali tidak mampu bekerja bahkan dinafkahi oleh orang lain, disebutkan juga orang yang dianggap tidak dapat bekerja yaitu, anak kecil, perempuan, sakit yang menghalangi untuk bekerja seperti buta, lumpuh, gila, idiot serta sejenisnya dan penuntut ilmu.³²

³²Wahbah az- Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10, trans. Abdul Hayyie al- Kattani dkk, 137-138.